



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Nomor : 31 Tahun 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI  
TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2006  
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN PERKABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Membaca : Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 4/HUTBUN/IV/tanggal 19 April 2006 yang tembusannya disampaikan kepada kami.

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan pasokan pupuk sesuai kebutuhan tanaman sangat menunjang produktifitas pertanian dalam mewujudkan ketahanan Pangan Nasional;
  - b. bahwa alokasi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 06 tidak mencukupi dalam menyediakan pupuk khususnya untuk Kab. Kolaka Utara sehingga perlu penambahan alokasi;
  - c. berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Gubemur Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan--Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 2687);

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ( Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70 .MPPIKep/2/2003 us Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 06IMPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3561MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPPIKep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505fKpts/SR. 130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (1-LET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 06 TAHUN 2006 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERKABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **Pasal 1**

Lampiran 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara di ubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 16 – 8 - 2006

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**cap/ttd**

**ALI MAZI, SH**